

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Umum**

Dalam bab ini Penulis memaparkan tentang istilah-istilah, dan teori-teori yang mendukung, dan berhubungan dengan pembahasan karya tulis ini, yang bersumber dari referensi buku-buku da juga observasi selama penulisan melakukan Praktek darat (Prada).

##### **1. Penanganan**

Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, pengerjaan untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah sistem atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, lebih fungsionalis dan lebih efektif. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016)

Menurut Arham, penanganan adalah seluruh rangkaian proses pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan.

##### **2. Prosedur**

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu mempunyai hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih tepatnya, kita biasa mengindikasi rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan, proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. (Kamus Bahasa Indonesia, 2015)

Prosedur juga dapat diartikan sebagai perintah yang menunjukkan bagaimana melakukan atau menyiapkan sesuatu dan untuk menyelesaikan tugas tertentu.

Prosedur, terdiri dari banyak langkah bahkan terdapat sub langkah pada setiap langkahnya secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur juga sebagai

serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur keselamatan kerja.

### **3 Mekanisme**

Mekanisme adalah suatu bagian dengan bagian-bagian lain dalam suatu keseluruhan atau sistem yang menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. (Poerwadarmita, 2014)

Sedangkan menurut Moenir Mekanisme adalah rangkaian sebuah alat kerja yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja dan tujuannya untuk menghasilkan hasil maksimal serta mengurangi kegagalan.

### **4. Pelabuhan**

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat bersandar,berlabuh, naik turun penumpang dan/bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan mitra dan antar moda transportasi. (UU No 21 Tahun 1992 Bab I Pasal 1).

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983 Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuhnya kapal serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi.

Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya.

## **5. Status Hukum**

Status Hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat yang mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya (Kamus Bahasa Indonesia, 2016).

## **6. Sertifikasi**

Sertifikasi adalah Surat tanda bukti penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi atau pimpinan sebagai penetapan bahwa telah memenuhi syarat (Kamus Bahasa Indonesia, 2016)

## **7. Kapal**

Kapal adalah Kapal adalah kendaraan air, bentuk, dan jenis apapun yang di gerakkan dengan tenaga mekanik, angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan bawah air serta alat apung, dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah. (Undang-Undang Pelayaran No.21 Tahun 1992 Bab 1 (Pasal 1 ayat 21).

Sesuai dengan KUHD pasal 309 yang dimaksud dengan kapal adalah semua perahu dengan nama apapun maupun macam apaapun juga selanjutnya KUHD Buku 1 Bab 1 sampai dengan Bab IV mengenai kapal laut yang dimaksudya adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran dilaut yang dipergunakan untuk itu.

Adapun jenis-jenis kapal, sebagai berikut:

- a. Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik dalah kapal yang memiliki alat penggerak misalnya :
  - 1) Kapal Motor
  - 2) Kapal Uap
  - 3) Kapal Tenaga Matahari
  - 4) Kapal Tenaga Nuklir
- b. Kapal yang di gerakkan oleh angin adalah kapal layar.

- c. Kapal Tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak atau kapal lain.
- d. Kapal yang berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan diatas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan rancangan bangunan itu sendiri, misalnya *hidrofil*, dan kapal cepat lainnya yang memiliki kriteria tertentu.
- e. Kendaraan di bawa permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak dibawah permukaan air.
- f. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta ditempatkan suatu perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk membantu kegiatan lepas pantai. Sedangkan ditinjau dari segi niaganya, terdapat berbagai jenis kapal yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu :
  - 1) Kapal Barang (*cargo vesssel*)  
Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang menurut jenis barang masing-masing.
  - 2) Kapal Barang dan Penumpang  
Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang, dan penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain terlalu jauh.
  - 3) Kapal Penumpang (*passenger vessel*)  
Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya/ tujuan kapal penumpang yang beroperasi.

## **2.2 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)**

Menurut PM 36 Tahun 2012 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melakukan tugas tersebut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaikaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.
4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
6. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengaturan tarif untuk ditetapkan Menteri.
7. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran.
8. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dipelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang dipelabuhan.
9. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayaran jasa kepelabuhan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan.
10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhan.
11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.